



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
MUSEUM PURBAKALA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Museum Purbakala di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM PURBAKALA PROVINSI GORONTALO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
6. Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia dan alam serta lingkungannya dalam upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa
7. Museum Purbakala adalah Museum Purbakala yang ada di provinsi Gorontalo
8. Kepala Museum Purbakala adalah pimpinan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan Museum Purbakala di provinsi Gorontalo

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang Museum Purbakala yaitu pengumpulan, perawatan, penelitian, penyajian dan bimbingan edukatif di bidang permuseuman.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan program permuseuman;
- b. mengumpulkan, meneliti, melestarikan dan mengkomunikasikan benda tinggalan budaya Gorontalo kepada masyarakat;
- c. mengembangkan/memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah ;
- d. meningkatkan fungsi museum sebagai laboratorium budaya daerah dan filter terhadap pengaruh buruk budaya global;
- e. menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah;
- f. menata museum sebagai salah satu aset wisata budaya.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Purbakala terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelestarian dan Pengembangan;

d. Seksi Layanan Teknis.

- (2) Struktur Organisasi Museum Purbakala sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Museum Purbakala wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan museum maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Museum Purbakala;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan dibidang permuseuman;
- c. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan museum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum dan pelaporan di lingkungan Museum.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan museum;
- c. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan serta melaporkan aset daerah dan negara;

- d. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada seksi dilingkungan Museum Purbakala;
- e. membuat laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pelestarian dan Pengembangan

Pasal 11

Seksi Pelestarian dan Pengembangan mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan serta pengembangan koleksi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pelestarian dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Pelestarian dan Pengembangan;
- b. mengumpulkan dan meneliti benda tinggalan budaya Gorontalo;
- c. melestarikan dan mengkomunikasikan benda tinggalan budaya Gorontalo kepada masyarakat;
- d. mengembangkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya daerah ;
- e. mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang pelestarian dan pengembangan;
- f. melaksanakan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pelestarian dan perlindungan cagar budaya;
- g. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada Kepala UPTD;
- h. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Layanan Teknis

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan promosi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Layanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan;
- b. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan dan pemanfaatan museum;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk pengembangan dan pemanfaatan museum;
- d. menyampaikan informasi pertimbangan dan saran kepada Kepala Museum;
- e. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Museum diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 SEPTEMBER 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 SEPTEMBER 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

WINARNI D. MONOARFA




BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 59 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS MUSEUM PURBAKALA
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE